BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan pemekaran dari Kabupaten Deli Serdang yang diresmikan pada tanggal 18 Desember 2003 Pada masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri, dan Pejabat Bupatinya Dilantik Oleh Gubernur Sumatera Utara.

Kabupaten Serdang Bedagai pada saat dibentuk terdiri dari 11 Kecamatan Dan Dimekarkan menjadi 6 Kecamatan. Kabupaten Serdang Bedagai yang Beribukota Sei Rampah adalah Kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Khalipah, Kecamatan Bintang Bayu, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Merawan, Kecamatan Kotarih, Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Pengajahan, Kecamatan Perbaungan, Kecamatan Sei Bamban, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Serba Jadi, Kecamatan Silindak, Kecamatan Sipispis, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Teluk Mengkudu.

Dari beberapa daerah yang berada di daerah Serdang Bedagai masih banyak memiliki situs – situs bersejarah.oleh karena itu, kajian dan penelitian data perlu dilakukan untuk mendapatkan penilaian objektif dengan berdasar pada ketentuan yang berlaku mengingat bahwa pengelolaan situs – situs bersejarah yang ada memerlukan kajian dan pengaturan yang rasional, profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing – masing.

Untuk mengetahui apa yang menjadi Situs Peninggalan SejarahKesultanan Serdang di Kabupaten Serdang Bedagai maka harus dilakukan pengidentifikasian dari tiap – tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan Undang – undang No.11 Tahun 2010 bahwa " Cagar budaya merupakan kekayaan budaya, bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat".

Undang – undang cagar budaya Nomor 11 Tahun 2010 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Dengan adanya Undang – undang tersebut pemerintah serta masyarakat diarahkan untuk melindungi maupun untuk melestarikan peninggalan – peninggalan bersejarah itu. Seperti dalam Pra survei saya masih banyak masyarakat Serdang Bedagai yang belum mengetahui situs peninggalan sejarah kesultanan serdang yang ada di kabupaten Serdang Bedagai.

Mengingat begitu pentingnya melindungi dan menyelamatkan situs – situs peninggalan kesultanan serdang yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian " Situs Peninggalan Sejarah Kesultanan Serdang Di Kabupaten Serdang Bedagai.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat mengidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peristiwa – peristiwa bersejarah yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai
2. Untuk mengetahui apa saja situs peninggalan sejarah Kesultanan Serdang
3. Untuk mengetahui kondisi terkini situs – situs peninggalan sejarah Kesultanan Serdang di Kabupaten Serdang Bedagai
4. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pelestarian peninggalan-peninggalan sejarah Kesultanan Serdang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peristiwa – peristiwa bersejarah apa saja yang pernah terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai ?
2. Untuk mengetahui apa saja situs peninggalan sejarah Kesultanan Serdang
3. Untuk mengetahui kondisi terkini situs – situs peninggalan sejarah Kesultanan Serdang di Kabupaten Serdang Bedagai
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pelestarian situs Peninggalan sejarah Kesultanan Serdang

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan permasalahan diatas adalah:

1. Untuk mengetahui peristiwa – peristiwa bersejarah yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai
2. Untuk mengetahui apa saja situs peninggalan sejarah Kesultanan Serdang
3. Untuk mengetahui kondisi terkini situs – situs peninggalan sejarah Kesultanan Serdang di Kabupaten Serdang Bedagai
4. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam pelestarian Peninggalan-peninggalan sejarah Kesultanan Serdang.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan adanya tujuan di atas, maka adapun manfaat yang ingin diperoleh sesudah melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan maupun pengetahuan peneliti dalam situs – situs bersejarah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai
2. Supaya masyarakat luas khususnya masyarakat Serdang Bedagai bahwa Serdang Bedagai banyak menyimpan situs – situs bersejarah
3. Peneliti mengharapkan supaya masyarakat maupun pemerintah menjaga maupun melestarikan situs – situs bersejarah tersebut.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya yang akan meneliti masalah yang sama.
5. Untuk menambah bahan pembelajaran bagi siswa maupun mahasiswa jurusan Jurusan sejarah unimed
6. Supaya masyarakat mengetahui peninggalan – peninggalan seperti apa saja yang termasuk ke dalam situs – situs sejarah

7. Peneliti mengharapkan agar dapat menambah wawasan kepada pembaca mengenai situs – situs bersejarah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai
8. Supaya Pemerintah menetapkan Undang – undang khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai agar situs – situs bersejarah tersebut dapat diselamatkan dengan baik.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY